



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Pahlawan Nomor 1 Tlp (0362) 21985  
Singaraja - Bali

Singaraja, 16 Agustus 2018

1. Para Kepala SKPD Kab. Buleleng
2. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab Buleleng

di-

Tempat

**SURAT EDARAN CUTI PNS**  
**Nomor 851 / 2647 / BKPSDM**

Menunjuk Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 24 Tahun 2017, Tanggal 22 Desember 2017 tentang Tata cara pemberian cuti PNS, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 310 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri atas cuti tahunan , cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan , cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti diluar tanggungan negara.
2. Cuti tahunan diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus yang dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu ) hari kerja dan paling lama 12 hari kerja, serta dengan adanya edaran cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan.
  - Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas )hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
  - Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam 2 (dua ) tahun atau lebih berturut-turut , dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
3. Cuti besar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus yang lamanya 3 bulan. Dan Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Cuti besar dapat dipergunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama.
4. Cuti Sakit diberikan kepada PNS yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari dengan mengajukan permintaan dan melampirkan surat keterangan dokter.
  - Bagi PNS yang menderita sakit lebih dari 14 hari permintaan cutinya dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan ( Dokter Pemerintah ).
  - Cuti sakit diberikan untuk paling lama 1 tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan.



- Apabila berdasarkan hasil penguji kesehatan PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1½ bulan.
5. Cuti bersalin diberikan kepada PNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua dan ketiga yang lamanya 3 bulan, untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar.
  6. Cuti karena alasan penting diberikan apabila :
    - Ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu, sakit keras atau meninggal dunia,
    - Melangsungkan perkawinan pertama.Lamanya cuti karena alasan penting adalah paling lama 1 bulan .
    - PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/ oprasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
  7. Cuti di luar tanggungan negara pada dasarnya bukanlah hak, oleh sebab itu permintaan cuti dapat dikabulkan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti diluar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus untuk paling lama 3 tahun dapat diperpanjang paling lama 1 tahun setelah mendapat persetujuan dari BKN. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
  8. Pejabat yang berwenang memberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti bersalin adalah masing-masing pimpinan SKPD. Sedangkan untuk cuti besar, pejabat yang berwenang memberikan adalah Bupati demikian pula untuk cuti di luar tanggungan negara yang berwenang memberikan adalah Bupati setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kanreg X BKN Denpasar.
  9. Contoh format permintaan Cuti dan pemberian cuti sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini:

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat dipakai sebagai pedoman.

✓ Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

  
**Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600205 198610 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati, sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Bupati, sebagai laporan;
3. Arsip.



ANAK LAMPIRAN 1.b  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....  
Kepada  
Yth. ....  
di  
.....

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEGAWAI			
Nama		NIP	
Jabatan		Masa Kerja	
Unit Kerja			

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL**			
1. Cuti Tahunan		2. Cuti Besar	
3. Cuti Sakit		4. Cuti Melahirkan	
5. Cuti Karena Alasan Penting		6. Cuti di Luar Tanggungan Negara	

III. ALASAN CUTI

IV. LAMANYA CUTI				
Selama	(hari/bulan/tahun)*	Mulai tanggal		s/d

V. CATATAN CUTI***				
1. CUTI TAHUNAN			2. CUTI BESAR	
Tahun	Sisa	Keterangan	3. CUTI SAKIT	
N-2			4. CUTI MELAHIRKAN	
N-1			5. CUTI KARENA ALASAN PENTING	
N			6. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA	

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI		
	TELP	
	Hormat saya,  (.....) NIP. ....	

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG**			
DISETUJUI	PERUBAHAN****	DITANGGUHKAN****	TIDAK DISETUJUI****
			(.....) NIP. ....

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI**			
DISETUJUI	PERUBAHAN****	DITANGGUHKAN****	TIDAK DISETUJUI****
			(.....) NIP. ....

Catatan:

\* Coret yang tidak perlu

\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (√)

\*\*\* diisi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebelum PNS mengajukan cuti